

	DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Nomor Dokumen : POB-DIPTP-S1-09
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku :
	Praktik Lapang	Nomor Revisi : 01

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan panduan untuk pelaksanaan praktik lapang yang wajib diikuti oleh mahasiswa program sarjana dalam jangka waktu paling lama satu bulan penuh pada semester 7.
- 1.2. Memberikan panduan untuk proses pengendalian mutu praktik lapang bagi mahasiswa program sarjana Departemen IPTP.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur operasional baku (POB) ini mencakup prosedur penentuan lokasi praktik lapang, persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan praktik lapang program sarjana di Departemen IPTP.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah borang rencana studi online yang berisi rencana mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada semester mendatang (termasuk alih tahun), baik dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik lapang, praktik kerja, Kuliah Kerja Profesi (KKP), magang, maupun tugas akhir lainnya.
- 3.2. Dosen pembimbing praktik lapang adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing, memantau serta mengendalikan mutu praktik lapang yang dilakukan mahasiswa.
- 3.3. Panitia praktik lapang adalah dosen dan tenaga kependidikan yang ditunjuk departemen dan disahkan dengan SK Dekan untuk mengelola pelaksanaan praktik lapang.
- 3.4. Pembimbing lapang adalah pembimbing di lapang bagi mahasiswa selama pelaksanaan praktik lapang.
- 3.5. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah gugus kendali mutu yang bertugas dalam melaksanakan proses pengendalian mutu akademik di departemen.
- 3.6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menurut Perpres No. 8 tahun 2012 adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.
- 3.7. Dekanat adalah sekretariat administrasi di tingkat fakultas.

4. REFERENSI

- 4.1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB
- 4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Praktik lapang wajib diikuti mahasiswa program sarjana Departemen IPTP dengan bobot 3 SKS.

	DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Nomor Dokumen : POB-DIPTP-S1-09
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku :
	Praktik Lapang	Nomor Revisi : 01

- 5.2. Praktik lapang dapat dilakukan di perusahaan swasta yang bergerak di bidang peternakan atau pengolahannya, peternakan rakyat yang memiliki minimal 10 satuan ternak, perusahaan pengolahan hasil ternak industri rumah tangga dengan minimal 5 orang karyawan, atau peternakan/pengolahan yang dimiliki instansi pemerintah.
- 5.3. Kegiatan praktik lapang bertujuan meningkatkan kemampuan profesional mahasiswa dengan memahami dan menghayati proses kerja secara nyata di industri peternakan secara *on farm* ataupun *off farm*, serta melatih kemampuan beradaptasi dengan kondisi lapangan di bidang peternakan.
- 5.4. Praktik lapang dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing.
- 5.5. Penilaian dilakukan berdasarkan: pelaksanaan dan laporan praktik lapang, serta evaluasi secara lisan yang dilakukan dosen pembimbing.

6. PROSEDUR

6.1. RINCIAN PROSEDUR

- 6.1.1. Mahasiswa melakukan pendaftaran praktik lapang di loket pelayanan AJMP dengan mengisi form pendaftaran praktik lapang (Form 09-01).
- 6.1.2. Panitia praktik lapang menentukan lokasi praktik lapang dan mengonfirmasi kesediaan perusahaan/instansi tempat praktik lapang.
- 6.1.3. Panitia menentukan lokasi praktik lapang untuk setiap mahasiswa dan menyiapkan berkas kegiatan praktik lapang berupa: surat permohonan surat pengantar dari fakultas ke setiap lokasi praktik lapang (Form 09-02), SK pembimbing praktik lapang (Form 09-03) ke fakultas, serta form penilaian pelaksanaan praktik lapang (Form 09-04), laporan (Form 09-05), ujian praktik lapang (Form 09-06), serta kuisisioner pelaksanaan magang untuk instansi/perusahaan tempat praktik lapang (Form 09-07).
- 6.1.4. Fakultas memproses pengajuan berkas dari panitia praktik lapang berupa surat pengantar dan SK pembimbing praktik lapang.
- 6.1.5. Panitia mengompilasi berkas yang sudah ditandatangani Dekan dan dan berkas lainnya untuk setiap mahasiswa dan lokasi magang, serta mendistribusikannya kepada dosen pembimbing.
- 6.1.6. Mahasiswa menyusun proposal rencana praktik lapang yang diajukan kepada perusahaan bersama dengan kelengkapan berkas lainnya.
- 6.1.7. Mahasiswa berangkat ke lokasi praktik lapang dapat diantar ataupun tidak oleh dosen pembimbing praktik lapang.
- 6.1.8. Mahasiswa melakukan praktik lapang selama 1 bulan.
- 6.1.9. Pada saat pelaksanaan praktik lapang, dosen pembimbing melakukan pemantauan baik secara langsung ataupun tidak langsung ke tempat lokasi praktik lapang mahasiswa.
- 6.1.10. Pada saat akhir pelaksanaan magang dosen pembimbing atau mahasiswa menyampaikan ucapan terimakasih kepada instansi/perusahaan tempat praktik lapang, dan meminta penilaian terhadap mahasiswa peserta praktik lapang (Form 09-04) secara tertutup, serta penilaian terhadap program praktik lapang yang dilakukan melalui kuisisioner yang diberikan (Form 09-07).

	DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Nomor Dokumen : POB-DIPTP-S1-09
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku :
	Praktik Lapang	Nomor Revisi : 01

- 6.1.11. Mahasiswa membuat laporan praktik lapang sesuai format yang ditentukan (Form 09-08) dengan bimbingan dosen pembimbing praktik lapang.
- 6.1.12. Laporan praktik lapang disahkan oleh Dosen Pembimbing praktik lapang dan Ketua Departemen paling lambat satu bulan setelah kegiatan praktik lapang berakhir.
- 6.1.13. Panitia praktik lapang menentukan jadwal ujian praktik lapang. Ujian praktik lapang dilakukan selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan praktik lapang selesai dilakukan
- 6.1.14. Mahasiswa melakukan ujian lisan praktik lapang berupa presentasi pelaksanaan dan diskusi tanya jawab dengan dosen pembimbing praktik lapang. Dosen pembimbing memberikan penilaian pelaksanaan, laporan dan hasil ujian lisan praktik lapang.
- 6.1.15. Panitia praktik lapang mengompilasi penilaian dari instansi/perusahaan tempat praktik lapang dan dosen pembimbing untuk penentuan nilai praktik lapang mahasiswa, serta menganalisis dan menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan magang berdasarkan kuisisioner yang diperoleh dari perusahaan/instansi tempat magang.
- 6.1.16. Nilai praktik lapang diumumkan 2 minggu setelah pelaksanaan ujian praktik lapang dilakukan.

6.2. BAGAN ALIR PROSEDUR

6.3. DOKUMEN PENDUKUNG

No	Nama Borang/Dokumen Pendukung	Lokasi Dokumen
1.	Form pendaftaran praktik lapang	AJMP
2.	Surat permohonan surat pengantar dari fakultas ke lokasi praktik lapang (Form 09-02)	AJMP
3.	Form pengajuan SK pembimbing praktik lapang (Form 09-03)	AJMP
4.	Form penilaian pelaksanaan praktik lapang (Form 09-04)	AJMP
5.	Format laporan praktik lapang (Form 09-05)	AJMP
6.	Form nilai ujian praktik lapang (Form 09-06)	AJMP
7.	Form kuisisioner pelaksanaan magang untuk instansi/perusahaan tempat praktik lapang (Form 09-07).	AJMP

	DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Nomor Dokumen : POB-DIPTP-S1-09
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku :
	Praktik Lapang	Nomor Revisi : 01